

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara yang ada dibelahan dunia selalu mencita-citakan negara yang maju dalam sendi-sendi kehidupan untuk meraih masa depan yang baik, begitu pula Negara Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan hal yang serupa dengan negara yang lain pada umumnya dan terciptanya kedamaian di negara Republik Indonesia dengan berbagai cara salah satunya dengan cara membuat produk hukum yang baru untuk menata negara demi tercapainya cita-cita negara dalam konteks Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"<sup>1</sup>. dimasukkannya ketentuan ini dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara.

UUD 1945 yang menguatkan identitas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum tentu menjadikan akar dari berbagai aturan hukum yang meliputi kehidupan masyarakat dan pemerintahan diatur dalam hukum yang tertulis dan Pembuatan produk hukum di Indonesia yang dibuat harus di dasarkan demi terciptanya kemaslahatan umum untuk melahirkan rasa aman, damai dan kemajuan di Negara Indonesia. namun seiring waktu berjalan tidak sedikit sebagian dari masyarakat di Negara Indonesia melakukan pelanggaran hukum terlebih dalam pelanggaran kepidanaan seperti mencuri, memperkosa, perampokkan, pembunuhan dan yang paling menggagu di tengah-tengah

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

masyarakat umum adalah kasus teror bom ditempat-tempat umum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan pemboman tersebut sebagai ajang *jihad*. Dalam pandangan Al-Quran, melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas mulia disebut *jihad*. *Jihad* adalah bekerja sungguh-sungguh dengan mengerahkan jiwa, raga, pikiran, dana, sehingga terwujud nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah SWT. Kata jihad dipergunakan oleh kaum terrorisme sebagai doktrin perjuangan bersenjata dan nyawa. Ini jelas pemaknaan yang bersifat parsial karena dalam banyak referensi dapat ditemukan bahwa kata jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik, Sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat Buya Mansur, ulama Sumatera Barat yang pernah menahkodai Muhammadiyah era 1952- 1957, Sutan Mansur memaknai *jihad* dengan arti “bekerja sepenuh hati.”<sup>2</sup> yang menarik disini, Sutan menggunakan kata bekerja bukan dengan kata berjuang.

Prilaku kejahatan yang dilakukan pada sejatinya cenderung bersifat melawan hukum qodrat alam dan hukum positif pada ruang kepidanaan. Menurut Hejder melawan Hukum Pidana mempunyai arti yang sama dengan sifat melawan Hukum Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan denganketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>M Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Quran; tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci* (Jakarta paramadina, 2002), hlm 522

<sup>3</sup>Ahmad Sudiro, Deni Bram, *Hukum dan keadilan (aspek nasional dan internasional)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 143

Perbuatan kejahatan yang dilakukan berupa aksi teror bom dilakukan tidak mungkin tanpa didasari oleh sebuah alasan. Ada beberapa alasan yang bersifat ideologis bukan dasar motivasi nafsu dan keinginan nafsu pribadi, tetapi atas keinginan pelaku bahwa mereka sedang memperjuangkan atau mempercayai suatu moralitas yang dianggap lebih tinggi agar dapat menggantikan moralitas masyarakat dan rezim yang ada. Kasus demi kasus terror pun bermunculan via media online, TV dan media lainnya diberbagai tempat, salah satu peristiwa saya uraikan sebagai berikut:.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, sebenarnya polisi ingin menangkap pelaku teror bom di Bandung, Yayat Cahdiyat, dalam kondisi hidup. Namun, polisi terpaksa melumpuhkannya karena Yayat melawan Densus 88. "Tersangka ini sudah di himbau menyerahkan diri. Bahkan, kami sudah dibantu pegawai kelurahan," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Boy mengatakan, petugas perlindungan masyarakat juga telah membantu bernegosiasi dengan pelaku. Namun, pelaku dianggap memiliki tingkatan bahaya yang tinggi. Terlebih lagi ia membawa senjata. Dikhawatirkan, ada masyarakat yang menjadi korban atau disandera karena pelaku bersikeras enggan menyerahkan diri. "Bisa saja melakukan aksi kekerasan tanpa kontrol dengan senjata tajam, dengan senjata api," kata Boy.<sup>4</sup>

Polda Jawa Tengah memastikan, pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jawa Tengah pada 5 Juli 2016 pukul 07.30 WIB adalah Nur Rohman.

---

<sup>4</sup>Jakarta, Kompas.com, Selasa 28 Februari 2017, 20:19 WIB.  
(<http://nasional.kompas.com/alasan.polisi.tembak.pelaku.teror.bom.bandung.hingga.tewas2017>)

Pelaku merupakan DPO alias buron dari jaringan bom Bekasi, Jawa Barat."Berdasar olah TKP dari tim gabungan termasuk Inafis, DVI dan Labfor telah teridentifikasi pelaku bom bunuh diri berdasar *finger print* sesuai dengan buronan bom jaringan Bekasi, atas nama Nur Rohman. Pelaku bom Bekasi akhir tahun lalu sudah tertangkap tapi ia melarikan diri dan meledakkan diri di Solo.<sup>5</sup>

Beberapa kejadian Tindakan terorisme tidak terpuji tersebut dilakukan dengan beberapa factor yang menlatarbelakanginya dan dapat dikelompokkan menjadi tiga perspektif yakni sebagai berikut :

1. Teori Stuktural, inti dari penjelasan ini mengaitkan latar belakang terjadinya sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti konteks lingkungan, politik, sosial budaya dan struktur ekonomi masyarakat.
2. Teori Psikologiyang secara spesifik mempertanyakan motivasi individu atau kelompok sehingga begitu mudah tertarik bergabung dengan organisasi teroris tersebut, bahkan dengan motivasi yang begitu tinggi mereka rela untuk mengorbankan jiwa mereka dengan menyiapkan diri menjadi "pengantin" untuk melakukan bom bunuh diri.
3. Teori Pilihan Rasional (*rational choice*) yang menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam organisasi teroris dan pilihan untuk menempuh jalan terorisme melalui untung dan rugi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Solo, Liputan6.com, 11 Jul 2016, 16:09 WIB. (<http://news.liputan6.com/kapolda-jateng-bomber-solo-buronanbomjaringan-bekasi2016>)

<sup>6</sup>Biyanto. 2013. *Mengurai Benang Kusut Terorisme (Memahami Penyebab, Karakter, Dan Solusi)*. Vol 9 no 1 juni 2013. Hlm.153.

Unsur-unsur Tindak Terorisme dapat ketahu dalam Hukum Positif Indonesia Perpu No 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)).

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, rumusannya sama dengan yang ada dalam draft rancangan UU tentang Tindak Pidana Terorisme, sedangkan yang termasuk unsur-unsur terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>7</sup>

Kekerasan yang dilakukan sehingga mengganggu keamanan negara dan masyarakat umum oleh perorangan atau kelompok, merupakan Tindak Pidana

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

Terorisme. Tindak Pidana Terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 dan 7 UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 merupakan delik meteril sehingga harus dibuktikan akibat dari perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, sedangkan Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk Pengetahuan Hukum menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan, yaitu meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
2. Rumusan tindak pidana ini menitikberatkan pada munculnya akibat, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara yang digunakan yaitu: merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain (dalam Pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk mencapai akibat tersebut). Yang perlu diperjelas dari rumusan ini adalah apa yang dimaksud dengan suasana teror, Kalau yang dimaksud adalah ketakutan atau korban secara massal, seharusnya suasana teror tidak dimasukkan lagi karena bisa ditafsirkan sepihak.
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
4. Rumusan ini dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat, dan tidak bisa disejajarkan dengan unsur dengan cara. Hal ini sangat berbahaya karena mengandung ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya,

serta apa yang dimaksud dengan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional.<sup>8</sup>

Allah SWT memberikan penetapan hukuman yakni Hukuman *Hudud* bagi orang-orang yang melakukan gangguan keamanan dengan pembunuhan dengan cara bom bunuh diri diberbagai tempat yang ramai, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah : 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>9</sup>

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>10</sup>

Menurut Audah hukuman ini wajib dijatuhkan kepada pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan. Hukuman ini adalah hukuman *hudud* bukan *qishos*, sehingga tidak bisa dimaafkan oleh wali korban, menurut sebagian Fuqoha diantaranya As-Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal, hukuman mati didahulukan dari pada penyaliban, alasan mereka karena nash Al-Quran mendahulukan penyebutan hukuman pokok dari pada hukuman salib sehingga pelaksanaan hukuman harus dilakukan demikian, selain itu hukuman penyaliban

<sup>8</sup>Wahyu Wiriadinata, *Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia*, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 2015.hlm 212.

<sup>9</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : DEPAG), 1989, hlm. 164.

<sup>10</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : DEPAG), 1989, hlm.164.

sebelum hukuman mati adalah penyiksaan terhadap terhukum, Sedangkan Hukum Islam melarang adanya penyiksaan.<sup>11</sup>

Hukuman Penyaliban bukan hukuman yang dimaksud untuk menyegah pelaku dalam melakukan kejahatan, sebab seandainya dapat dicegah dengan hukuman salib, tentu hukuman mati akan menyerap hukuman penyaliban, hukuman penyaliban hanya dimaksudkan sebagai pencegahan umum yang dimaksud adalah penyiaran berita pada yang lain (agar tidak meniru perbuatannya<sup>12</sup>) Kejahatan yang mengakibatkan terror ditengah masyarakat dan mengganggu stabilitas Negara dalam Hukum Islam dikenal sebagai *hirobah*. dalam ketentuan penjatuhan Hukum melalui Nash Al-Quran Adalah penjatuhan beberapa hukuman termasuk adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok, begitu pula berkenaan tentang aturan yang mengikat bagi pelaku dalam Hukum Pidana Khusus yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme Nomor 15 Tahun 2003 yang samadalam ketentuan penjatuhan hukumnya adalah hukuman mati sebagai hukuman pokok.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut terutama mengenai landasan hukum dan persamaan dan perbedaan dan mencari titik temu antara Hukum Islam dan Hukum Positif, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khasanah pengetahuan. Maka dari itu, judul penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> *ENSIKLOPEDI HUKUM PIDANA ISLAM*, Jld III, hlm 61

<sup>12</sup> *Ibid*, Jld, III, hlm 50



“Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran Islam sendiri bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang paling pantas adalah saksi hukuman. Dapat diketahui masalah di atas terdapat masalah tentang Persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam dalam ketentuan ancaman hukum bagi tindak pidana terorisme.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ancaman Hukuman bagi pelaku teror dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
- 2) Bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku teroris dalam Hukum Pidana Islam?
- 3) Apa persamaan dan perbedaan ancaman hukum antara Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui ketentuan ancaman hokumdalam UU Nomor 15 tahun 2003Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Mengetahui dalil Hukum Islam terhadap ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme.
3. Mengetahui relevansi hukuman bagi pelaku teror dalam UU Nomor 15 Tahun 2003Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penelitiberharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan literatur bagiHukum Islam, khususnya dalam *Fiqih Jinayah* dalam menentukanhukum bagi pelaku kejahatan, dan sebagai bahan masukan kuliah atau referensi dan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis secara pribadi dan secara umum untuk seluruh mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum dalam mendalami pendapat para Ulama Fuqaha.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan pada praktisi hukum dalam memberikan kebijakan hukum yang berkaitan denganketentuan hukuman bagi teroris.Serta bagi Peneliti sendiri untuk memenuhi salah satu syarat menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Hukum Pidana khusus Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

#### a. Pengertian

Menurut Marpaung Hukum Pidana khusus adalah Undang-Undang Pidana yang berada diluar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan umum baik dari segi Hukum Pidana materil maupun formildan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>13</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Hukum Pidana Khusus. Ketentuan Hukum Pidana bersifat khusus, dapat tercipta karena :<sup>14</sup>

- 1) Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat, pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat,sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai tindak pidana, karena perubahan pandangan san norma yang lahir dari masyarakat, menjadi termasuk tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan perubahan undang-undang yang telah ada dianggap akan memakan banyak waktu.
- 3) Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan peraturan khusus untuk segera menanganinya
- 4) Adanya perbuatan khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam proses peraturan perundang-undangan yang ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Undang-Undangnomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sifat yang khusus mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur

---

<sup>13</sup>L. Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta :Sinar Grafika), 2005, hlm 4

<sup>14</sup>Loebby Luqman, *Analisa Hukum Dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*,(Jakarta :Universitas Indonesia, 1990), hlm 17

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*lex specialis derogat lex generalis*) keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria :<sup>15</sup>

- 1) Bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
- 2) Bahwa pengecualian yang termaksud dinyatakan Undang-Undang Khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Khusus tersebut

b. Lingkup berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menurut S. Kartanegara Tindak pidana terorisme sebagai *lex specialis* dari tindak pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP, sudah tentu akan mengikuti asas-asas belakunya KUHP,<sup>16</sup> kecuali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengatur secara tersendiri.<sup>17</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif, yang diharapkan dapat efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme.

---

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm. 17.

<sup>16</sup>Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 60

<sup>17</sup>Wiyono., *Ibid*, hlm 61

Penjelasan pasal 4 menyebutkan bahwa adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 adalah mempunyai tujuan untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, dan harta kekayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Atas dasar penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan penjelasan pasal 4 tersebut, maka ditegaskan adanya asas-asas sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Asas teritorial yang berlaku terhadap :
  - a) Tindak pidana terorisme yang berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasal 4 huruf c).
  - b) Tindak pidana terorisme yang berupa memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu (pasal 4 huruf d).
  - c) Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 4 huruf f).
- 2) Asas ekstrateritorial yang berlaku untuk :
  - a) Tindak pidana terorisme terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia (Pasal 4 huruf b).
  - b) Tindak pidana terorisme yang dilakukan diatas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan (Pasal 4 huruf c).
- 3) Asas nasional aktif berlaku untuk :
  - a) Tindak pidana terorisme yang dilakukan terhadap negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4 huruf a).

#### c. Unsur Tindak Pidana Terorisme

Unsur tindak pidana terorisme terdapat pada rumusan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan penjelasan pasal 6 sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Dengan demikian, rumusan tindak pidana terorisme mengandung enam unsur pokok, yaitu:

- 1) Setiap orang.
- 2) Dengan sengaja.
- 3) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan.
- 4) Menimbulkan :
  - a) Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
  - b) Korban yang bersifat massal.
- 5) Dengan cara melakukan perbuatan yang berupa :
  - a) Merampas kemerdekaan orang lain,
  - b) Hilangnya nyawa orang lain, atau
  - c) Hilangnya harta benda orang lain.<sup>19</sup>

#### d. Jenis Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dapat dikualifikasikan, yaitu: (1) delik materil terdapat dalam pasal 6, (2) delik formil terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12, (3) delik percobaan, (4) delik pembantuan terdapat dalam pasal 13 dan 15, (5) delik perencanaan terdapat dalam pasal 14.

#### e. Hukuman

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki 2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal

---

<sup>19</sup>Wiyono, *Op.Cit*, hlm.57

6-16 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorismeyakni :<sup>20</sup>

- 1) Pidana pokok
    - a) Mati  
ATAU
    - b) Penjara  
ATAU
    - c) Denda
  - 2) Pidana Tambahan
    - a) Pencabutan hak-hak tertentu
    - b) Perampasan barang-barang tertentu
    - c) Pengumuman putusan hakim
    - d) Pembekuan korporasi
    - e) Pencabutan izin korporasi
    - f) Pelanggaran korporasi
- f. Tujuan hukuman pidana

Dari berbagai macam teori pemidanaan, dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu;<sup>21</sup>

1) Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Para pakar penganut teori ini, antara lain:<sup>22</sup>

a) Immanuel kant

Immanuel kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 106

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 107

penderitaan pada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b) Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukuman dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

c) Herbat

Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

d) Stahl

Pakar ini mengajarkan bahwa hukuman adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

a) Jean Jacques Rousseau

Pokok pangkal pemikiran Rousseau adalah bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan secara penuh. Akan tetapi, manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya secara penuh, akan timbul kekacauan.



Untuk menghindarkan kekacauan itu, setiap orang dibatasi hak dan kemerdekaannya. Artinya, setiap orang menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.

## 2) Teori maksud dan tujuan (*relatieve/ doel theorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni;

- a) Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
- b) Ada yang berpendapat agar prevensi ditunjukkan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*)

Lanjut menurut L. Marpaung timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara:

- a) Menakut-nakuti, yang ditunjukkan terhadap umum;
- b) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- c) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

## 3) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan antara kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki

pribadi si penjahat. Menurut Adami Chazawi, Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Karena dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus.<sup>23</sup>

## 2. Jarimah al-Hirobah Menurut Hukum Pidana Islam

### a. Pengerian

Menurut Santoso *al-Hirabah* adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku.<sup>24</sup> Dalam Hukum Islam para Ulama Fuqaha berbeda pendapat dalam pengertian tentang *al-Hirabah*, penulis mencoba menguraikan definisi *al-Hirabah* menurut para Ulama Fuqaha, sebagai berikut :

- 1) Pendapat Malikiyah: Seseorang yang mengambil harta atau membunuh dengan cara mengelabui
- 2) Pendapat Syafi'iyah: Seseorang yang terang-terangan merampas harta atau membunuh, atau menakut-nakuti, melakukan perlawanan dengan kesengajaan atas senjata bersama seseorang ditempat yang jauh dari pertolongan.
- 3) Pendapat Zhahiriyyah: Orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pada orang yang melintasi jalan yang membuat onar/kerusakan di bumi.<sup>25</sup>
- 4) Pendapat Hambaliyyah: Muharib adalah sekelompok orang yang mengancam pada masyarakat dengan senjata tajam di tempat umum untuk melakukan perampokkan harta secara terang-terangan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 153-154

<sup>24</sup>TopoSantoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grafindo persada, 2016), hlm.157

<sup>25</sup>Abd Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Azali, Tanpa Tahun),Juz II, hlm. 639.

b. Dasar Hukum *Jarimah-al-Hirobah*

Ancaman hukuman pelaku kejahatan *al-Hirobah*tercantum dalam Q.S Al-Maidah: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>27</sup>

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” [Qs. 5: 33]<sup>28</sup>

*Jarimah al-Hirobah* tersebut pernah terjadi pada masa Rosul SAW yang dapat dilihat dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dalam terjemah penulis sebagai berikut :

حدثنا هرون بن عبدالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكلى أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستأقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون (رواه مسلم)<sup>29</sup>

Telah menceritakan kepada kami Harun Ibn Abdillah telah mencerikatan kepada kami Sulaiman Ibn Harib telah menceritakan kepada kami Hamad Ibn Zaid hadist telah diterima dari Ayub,Ayub menerima

<sup>26</sup>Lihat Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim al-Wid'an, Desertasi : *Qowa'id Wa Dhawabith ('Uqubat Al- Hudud Wa At-Ta'azir)*, (Riyad : 2007), hlm,67. (<http://www.al-eman.com>, diakses 28 Juli, 2017)

<sup>27</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

<sup>28</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

<sup>29</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, Juz II, (Maktabah Dar Ihya Lil Kitabi al-Arabiyah Indonesia : tanpa tahun), hlm 37

hadist dari Abi Roja MaulaAbi Qilabah, Abi Qilabah telah berkata telah menceritakan kepada kami dari Anas Ibn Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi."

Hadist diatas, dikisahkan bahwa Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman pada pelaku *jarimah al-hirobah* atas dasar adanya saksi, dan bukti yang datang kepada beliau dan sekaligus menjalankan wewenang sebagai seorang pemimpin dalam memberikan hukuman pada pelaku *jarimah* tersebut demi tercapai tujuan *mashlahah*.

Terkait Penjatuhan hukuman pidana oleh pemimpin atas tujuan kemaslahatan telah terumuskan dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل تفويض الحد إلى الإمام أو من ينوب عنه<sup>30</sup>

“Dasar wewenang hukuman had adalah kepada Imam atau orang yang menggantikannya.”

Dan kaidah fiqih tentang kemaslahatan yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Lihat Ibrahim bin Fahd, *Op.Cit*, hlm 87

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menurut Mad’ali hukuman untuk kejahatan *al-hirobah* ditetapkan berdasarkan berdasarkan pengakuan *muharib* sendiri atau berdasarkan kesaksian. Malik memperbolehkan kesaksian *maslub* (orang yang dirampas) kepada orang yang merampas mereka. Syafi’I juga memperbolehkan kesaksian *ahli rufqah* (anggota-anggota suatu perkumpulan) atas *maslub*, jika mereka tidak mengakui perbuatan mereka sendiri atau perbuatan kawan-kawan persekongkolan atas harta yang mereka rampas. Menurut Malik, kejahatan *al-hirobah* ini dapat diterapkan berdasarkan kesaksian kabar yang didengar.<sup>32</sup>

### c. Unsur *Jarimah al-Hirobah*

Menurut Rahmat unsur-unsur *jarimah hirobah* yang paling utama adalah dilakukan ditempat umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur-unsur kekerasan atau acaman kekerasan. Disamping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 107

<sup>32</sup>Mad’ali, *Terjemah Kitab Bidayatul Mujtahid Wanihaytul Muqtashid/Ibnu Rusydi*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm 963

<sup>33</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 88.

d. Sanksi Hukuman *Jarimah al-Hirobah*

Hukuman *jarimah al-hirobah*, disebutkan dalam surat *al-Maidah* ayat 33, sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>34</sup>

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(Qs.*Al-Maidah* (5):33)<sup>35</sup>

Dari surat *Al-Maidah* ayat 33, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah al-hirobah*, keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman disalib, hukuman pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan hukuman pengasingan.

Menurut Audah ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* dari Abu Hanifah, As-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syi'ah Zaidiyah yang terdapat pada perbedaan perbuatan yang didatangkan oleh *muharib*.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1989), hlm. 164.

<sup>35</sup>Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1989), hlm. 164.

<sup>36</sup>Abd Qodir 'Audah, *Ibid*, Juz II, hlm 487

Penulis mencoba menguraikan mengenai perbedaan pendapat Ulama Fuqahatentang jenis hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* dalam terjemah penulis, sebagai berikut:

1) Hukum untuk menakut-nakuti.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, apabila *muharib* menakut-nakuti tanpa melakukan pembunuhan dan merampas harta, maka hukumannya adalah dipenjara.Sedangkan menurut pendapat Syafi'i dan Syiah Zaidiyah adalah hukuman takzir atau penjara.Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, bahwa pemerintah berhak memilih antara menghukum mati *muharib*, menyalib, memotong anggota badan atau hukuman penjara, perintah memilih ini berdasarkan atas ijtihad untuk mencapai maslahat umum. Jika *muharib* termasuk yang mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas,ijtihad diarahkan untuk menghukum mati atau menyalib karena potong tangan tidak bisa menghilangkan bahaya yang dapat ditimbulkan si pelaku. Jika pelaku adalah orang yang tidak mempunyai pikiran, tetapi memiliki kekuatan, ia harus dijatuhi hukuman pemotongan anggota badan jika pelaku tidak mempunyai sifat tersebut, ia hanya dijatuhi hukuman yang ringan dan hukuman yang sudah ada, yaitu dipenjara atau takzir.<sup>37</sup>

2) Hukuman untuk perampasan harta tanpa membunuh.

Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i dan Zaidiyah, apabila pelaku melakukan perampasan harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong anggota badan seperti hukuman bagi pelaku *jarimah sirqoh*, sedangkan menurut pendapat Imam Malik,apabila *muharib* merampas harta tanpa membunuh maka hukumannya diserahkan pada pertimbangan ijtihad penguasa untuk mencapai kemashlahatan umum, dan penguasa berhak untuk memilih hukuman dengan hukuman apa pun yang telah ada dalam surat *al-Maidah* ayat 33. Imam Malik mengecualikan hukuman penjara bagi pelaku yang merampas harta tanpa membunuh, karena sesungguhnya *hirobah* adalah pencurian yang sangat berat, serta hukuman pokok bagi pencuri adalah dipotong anggota badan, maka tidak diperbolehkan penguasa menjatuhkan hukuman pada pencuri dengan cara dipenjara. Sedangkan menurut pendapat Zhohiriyah, bahwa penguasa berhak secara mutlak tentang pemilihan hukuman untuk membatasi kejahatan *hirobah* dengan ayat yang berkenaan tentang *hirobah*, dengan caramemperhitungkan hukuman yang dipandang sesuai dan untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abd Qodir 'Audah, *Ibid*, Juz II, hlm 648

<sup>38</sup>*Ibid*, Juz II, hlm 650

3) Hukuman untuk pembunuh tanpa mengambil harta.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi' apabila *muharib* melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, maka hukumannya ialah dibunuh tanpa disalib. Sedangkan Ahmad Bin Hambal berpendapat, bahwa *muharib* yang melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta adalah disalib, seperti hukuman bagi *muharib* yang membunuh sekaligus mengambil harta. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik untuk memilih penjatuhan hukuman diserahkan kepada penguasa, dihukum mati serta disalib atau dihukum mati saja, dan tidak diperkenankan bagi penguasa memilih hukuman selain hukum mati dan penyaliban bagi pelaku pembunuhan tanpa mengambil harta.<sup>39</sup>

4) Hukuman untuk Pembunuh dengan perampasan harta.

Menurut Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syiah Zaidiyah, apabila *muharib* melakukan pembunuhan dengan perampasan harta, maka hukumannya adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa penguasa berhak memilih hukuman pada pelaku pembunuhan dengan mengambil harta, antara hukuman pemotongan anggota badan terus dihukum mati atau disalib dan antara tidak menjatuhkan hukuman pemotongan anggota badan tetapi langsung dihukum mati tanpa penyaliban, atau langsung hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan menurut pendapat Malik, bahwa pemilihan hukuman diserahkan kepada penguasa, antara hukuman mati dan antara hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan Zhohiriyah berpendapat bahwa, penguasa berhak memilih dalam salah satu hukuman yang ditetapkan dalam ayat *hirobah*, maka bagi *muharib* dapat dihukum penjara, hukuman pemotongan anggota badan, hukuman mati dan salib dengan memperhitungkan hukuman yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Akan tetapi tidak diperbolehkan pada penguasa untuk menggabungkan hukuman seperti hukuman mati dan salib, hukuman penjara dan pemotongan anggota badan atau hukuman pemotongan anggota badan dan hukum mati atau hukuman pemotongan anggota badan dan salib.<sup>40</sup>

e. Teori Gabungan Hukuman dan tujuannya dalam Hukum Pidana Islam.

Menurut Topo Santoso, teori berganda hukuman sudah dikenal dikalangan Fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Abd Qodir 'Audah, *Ibid*, Juz II, hlm 652

<sup>40</sup>*Ibid*.

<sup>41</sup>Topo santoso, *Op. Cit*, hlm 130



### 1) Teori Saling Melengkapi.

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti pelaku membuat satu perbuatan melawan hukum. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan: (a) pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan Pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zairu*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil; (2) meski perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda macamnya, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan yujuan yang sama.<sup>42</sup>

### 2) Teori Penyerapan

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman di mana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lainnya. Dikalangan Fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori tersebut, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sementara Syafi'i tidak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm 132

<sup>43</sup>*Ibid.*

### **3. Relevansi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif dan Pidana Islam**

#### **a. Persamaan**

Mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam yaitu sama-sama menjatuhkan hukuman pokok dan memiliki kesamaan unsur tindak pidana yang dilakukan. Dalam Hukum Positif teroris dapat dihukum dengan pidana mati, apabila unsur-unsur pokok kejahatan tindak pidana terorisme yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terpenuhi dan selesai diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Dan apabila kadar tidak pidana tidak sampai mengakibatkan hilangnya nyawa, namun menimbulkan hilang atau rusaknya harta benda orang lain, maka pelaku dipidana hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* melakukan kejahatan yang menimbulkan hilangnya nyawa, merampas harta, dan menakut-nakuti serta memenuhi unsur-unsur *jarimah* seperti dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban dilakukan secara terang-terangan, serta adanya kekerasan atau ancaman, maka pelaku *jarimah* dihukum dengan pidana salib dan pidana mati atau pidana mati saja. dan apabila pelaku *Jarimah* hanya melakukan kejahatan menakut-nakuti dengan unsur mengancam dan melakukan kekerasan, maka pelaku *jarimah* dipidana dengan hukuman penjara.

## **b. Perbedaan**


Mengenai perbedaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam, terdapat pada perbedaan jenis hukuman pokok dan perbedaan ukuran hukuman pidana penjara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengenai pidana penjara secara eksplisit ditentukan kadar lamanya hukuman bagi pelaku tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana melakukan unsur-unsur tindak pidana selain menimbulkan korban secara masal sebagaimana tercantum pada pasal 6, maka dapat dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dihukum dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama dua puluh tahun, begitu pula bagi pelaku tindak pidana dengan delik perencanaan pasal 14, delik percobaan, delik penyertaan dan delik bantuan pasal 15 dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dalam ukuran Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia tidak memberlakukan hukuman pidana salib dan hukuman pidana pemotongan tangan dan kaki secara bersilang.

Dalam Hukum Pidana Islam Bagi pelaku *jarimah al-hirobah* yang melakukan kejahatan dengan cara menakut-nakuti tanpa membunuh dan mengambil harta, serta terpenuhinya unsur-unsur *jarimah*, maka dipidana dengan

hukuman pidana penjara. Dalam Hukum Pidana Islam tentang hukuman penjara yang diatur dalam surat *Al-Maidah* ayat 33 kadar waktu hukumannya tidak dijelaskan dan baru bersifat *ikhtilaf* dari sebagian Ulama Fuqoha, sebagaimana menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi’I dan Malik dalam kadar waktu hukuman penjara tidak ditentukan, namun digantungkan sampai pelaku mau bertaubat, sedangkan menurut pendapat Zhohiriyah pelaku *jarimah* dipidana dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Dan ada sebagian Ulama Fuqoha yang berpendapat bahwa batas waktu hukuman *nafyu* adalah satu tahun dengan alasan menganalogikan pada batas waktu hukuman penjara pelaku *jarimah* perzinahan.

Agar kerangka pemikiran diatas dapat difahami, maka penulis gambarkan dalam bentuk skema berikut :



## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis*, karena penulis menggambarkan hukuman pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam berkenaan tentang hukuman bagi pelaku teror, dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif comparatif* yakni penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang perhubungan-hubungan sebab-akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.<sup>44</sup>

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan *normatif comparatif* adalah karena dalam penelitian ini penulis menggambarkan hukuman pidana bagi tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam, yang kemudian dianalisis untuk dapat menentukan relevansi persamaan dan perbedaannya.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan Peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis

---

<sup>44</sup> Winarno Surakhmad, 2004, *Pengantar Penelitian ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*.(Bandung :Tarsito), hlm 143.

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi data-data tentang :

- a) Bagaimana ancaman Hukuman bagi pelaku terror dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
- b) Bagaimana ancaman hukuman bagi *jarimah hirobah* dalam Hukum Pidana Islam?
- c) Apa persamaan dan perbedaan ancaman hukuman antara Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

### 3. Sumber Data

Data adalah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan.<sup>45</sup> Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam mencari informasi terdiri dari 2 macam, yaitu:

#### a. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Adapun yang menjadi data primernya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### b. Data Sekunder :

---

<sup>45</sup>Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2007.*Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung :Azkia Pustaka Utama), hlm 160.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>46</sup> Adapun data sekunder yang dapat membantu dalam menganalisis permasalahan yang dibahas adalah:

- 1) Abd Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadh'I*, Beirut: Dar Katib Al-'Azali, Juz II.
- 1) Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007
- 2) Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Grafindo Persada, Jakarta. 2016,
- 3) Buku-buku dan kitab-kitab pelengkap yang berkaitan dengan permasalahan hukum bagi pelaku teror.

#### **4. Pengumpulan Data**

Peneliti dalam pengumpulan data menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni penyelidikan kepustakaan dengan membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

- a. Mengumpulkan sumber-sumber (kitab) atau buku tentang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Menelaah kitab atau buku hasil karya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Mengkategorikan sumber-sumber (dalil-dalil) yang digunakan dalam Hukum Pidana Khusus tentang pelaku tindak pidana terorisme tentang masalah yang dibahas.

---

<sup>46</sup>Yaya Suryana dan Tedi Priatna, *Ibid*, hlm 161

## 5. Analisis Data

Peneliti menganalisis data melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data dari sumber-sumbernya.
- b. Mengklarifikasikan data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Mendiskripsikan data-data ke dalam bentuk laporan Penelitian.
- d. Menganalisa relevansi persamaan dan perbedaan hukuman tindak pidana terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam.
- e. Menarik kesimpulan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam tentang hukuman bagi tindak pidana terorisme.